

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu bentuk industri keuangan yang terikat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Kelompok industri ini juga mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan perbedaan proses bisnis yang signifikan dimana bank menghimpun dana dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan badan usaha. Sehingga terdapat resiko tinggi apabila bank mengalami kegagalan dalam mengelola dana yang terhimpun dan hal ini dapat berimbas pada stabilitas keuangan suatu negara. Peraturan yang mengikat dan pengawasan yang ada juga berperan sebagai penjamin bahwa bank mampu beroperasi sesuai aturan dan memiliki sistem yang aman. Sehingga masyarakat akan merasa terlindungi ketika akan menyimpan dana yang dimiliki kepada bank atau lembaga keuangan lain yang menjadi pilihannya.

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim yang memiliki dua jenis perbankan yang beroperasi yakni bank berbasis syariah dan bank konvensional. Bank syariah memiliki fungsi utama sebagai solusi bagi masyarakat muslim akan kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat islam. Maka dari itu sudah semestinya Indonesia memiliki lembaga keuangan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Untuk mencapainya, pada tahun 1991 tim perbankan MUI bekerja sama dengan berbagai pihak berhasil mendirikan Bank Muamalat yang merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Beberapa tahun setelahnya bank syariah lain bermunculan demi berlomba menjadi solusi utama keuangan syariah masyarakat islam. Dengan fungsi utama tersebut, perbankan syariah memiliki berbagai karakteristik yang tidak sama dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. Selain diharuskan patuh terhadap regulasi yang ada, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap segala ketentuan dan aturan dalam hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an,

Hadist, dan Ijma' Ulama. Aturan yang paling mendasar yakni adanya ketentuan akan haram dan halal yang harus dipatuhi oleh setiap pemangku kepentingan dalam Bank Syariah. Bank syariah perlu menjamin bahwa produk perbankan yang dihasilkan dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kredibilitas adalah kunci pendorong reputasi sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen untuk mempercayai sebuah perusahaan mampu menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan ekspektasi (Bachri et al., 2016). Perbankan syariah merupakan salah satu industri keuangan yang sangat bergantung pada kredibilitas dan reputasi yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki esensi bahwa kegiatan operasional selalu sejalan dengan aturan islam. Maka dari itu, segala jenis tindakan yang dilakukan oleh pihak internal bank akan menjadi perhatian khusus masyarakat muslim hingga berpengaruh pada reputasi mereka. Reputasi bank syariah merupakan salah satu faktor keputusan masyarakat ketika memilih bank sebagai tempat menabung ataupun berinvestasi melalui deposito (Selvanathan et al., 2018). Sehingga sangat penting bagi Bank untuk menjaga reputasi tersebut dengan tetap menampilkan sisi terbaiknya sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aturan islam. Aturan yang dimaksud termasuk diantaranya unsur halal dalam produk perbankan dan segala macam tindakan yang bertentangan dengan hukum islam. Maka dari itu, bank syariah memiliki tuntutan dari banyak pihak atas dipatuhinya prinsip syariah dan kesesuaian dengan hukum islam.

Regulasi, pengawasan, serta tingkat sensitifitas reputasi yang tinggi nyatanya tidak memperkecil kemungkinan dari munculnya tindakan *fraud* yang terjadi pada perbankan. Industri perbankan juga merupakan jenis industri dengan risiko *fraud* tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil riset ACFE dalam *Report to The Nation* yang menampilkan data mengenai jumlah kasus *fraud* yang terjadi di setiap jenis industri. Industri keuangan dan perbankan tercatat memiliki jumlah kasus *fraud* terbanyak yakni 386 kasus dengan rata-rata nilai kerugian sebesar \$1,546,000. Jumlah tersebut menempati urutan teratas sebagai jumlah kasus *fraud* terbanyak berdasarkan pengelompokkan jenis industri. Mengingat industri keuangan dan perbankan terbagi menjadi dua basis yakni konvensional dan syariah, maka terdapat kemungkinan bahwa data mengenai *fraud* di industri keuangan dan perbankan

tersebut termasuk di dalamnya industri keuangan dan perbankan berbasis syariah. *Fraud* memang menjadi salah satu tindakan yang kontradiktif dengan nilai-nilai islam yang dianut oleh institusi keuangan syariah. Namun pada faktanya, potensi tindakan *fraud* tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi di lembaga keuangan berbasis syariah dengan tingkat religiusitas yang tinggi.

Fenomena *fraud* pada bank syariah salah satunya seperti yang pernah terjadi di BJB Syariah. Kasus yang terjadi yakni berupa penyaluran kredit fiktif kepada PT Hastuka Sarana Karya. Penyidik menetapkan plt Direktur Utama BJB Syariah sebagai tersangka karena dinilai berperan dalam proses pemberian kredit dan diduga tidak menaati prosedur dengan benar. Pemberian kredit dilakukan tanpa agunan untuk membiayai proyek pembangunan 161 ruko di kota Garut. PT Hastuka Sarana Karya menyertakan bukti seolah-olah pembangunan ruko tersebut sudah memiliki pembeli, yang pada kenyataannya proyek tersebut merupakan proyek macet. Atas kasus ini kerugian ditaksir senilai Rp628 miliar. Proses penyaluran kredit fiktif ini dilakukan dalam periode 2014 sampai dengan 2016, dan kasus tersebut terungkap di tahun 2017 (Sohuturon, 2017).

Kasus serupa berupa pemberian kredit fiktif juga pernah terjadi di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Kasus ini melibatkan tiga orang pegawai dengan jabatan sebagai Kepala Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan karyawan bagian *accounting* Bank Syariah Mandiri KC Bogor yang menerima dana dengan total Rp 9 miliar. Bentuk kecurangan dilakukan dengan pengajuan kredit rumah untuk 197 debitur yang ternyata 113 diantaranya merupakan hasil rekayasa. Tiga orang pelaku tersebut melancarkan aksinya dengan cara mengumpulkan KTP dari teman karyawan tanpa sepengetahuan mereka dan KTP dari tetangga sekitar rumah untuk kemudian dijadikan berkas pelengkap dalam pengajuan kredit. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp 59 miliar (Panggabean, 2013). Selain itu, berdasarkan salah satu media berita online, menyebutkan kasus *fraud* yang menimpa Bank Syariah Mandiri juga pernah terjadi lagi di tahun 2015 dimana terdapat pegawai bank yang melakukan penggelapan dana. Hal tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem administrasi bank. Atas tindakan tersebut, pelaku berhasil meraup dana sebesar Rp 25 miliar dari Rp 75 miliar milik PT Post Property yang seharusnya merupakan dana deposito (Santosa, 2015).

Dari contoh kasus di atas, dapat diidentifikasi *fraud* yang terjadi termasuk ke dalam internal *fraud* atau yang juga dapat disebut sebagai *occupational fraud*. *Occupational fraud* merupakan *fraud* yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan pekerjaan dan jabatan yang ada dalam suatu organisasi (ACFE, 2020). *Fraud* jenis apapun pada dasarnya akan merugikan suatu perusahaan baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Dari sisi keuangan, perusahaan perlu melakukan *recovery* atas kerugian yang diderita dari adanya tindakan *fraud* tersebut. Sementara dari sisi non keuangan, bukti adanya tindakan *fraud* dalam perusahaan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Terlebih lagi jika *fraud* terjadi pada lembaga keuangan seperti bank dimana hal tersebut dapat menimbulkan keraguan nasabah untuk menggunakan produk dari bank tersebut. Suh et al. (2019) menemukan bahwa *fraud*, terutama *occupational fraud* dapat menciptakan krisis pada sebuah bank. Hal ini dikarenakan dana yang berada dalam sebuah bank adalah dana nasabah, dan apabila terjadi tindakan *fraud* dengan nominal yang cukup besar maka bank memerlukan dana lebih untuk mengganti kerugian akibat *fraud* tersebut.

Bukti bahwa *fraud* juga terjadi pada perbankan syariah mengindikasikan bahwa terdapat celah dalam penerapan prinsip islam oleh bank. Dalam sebuah seminar dengan judul “*The Role and Challenges of Sharia Accounting in Islamic Financial Institutions to Strengthen The International Economy After Covid 19*” Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M. Acc., CFP. juga menyinggung beberapa Bank Syariah dengan kasus *fraud* yang melibatkan pihak internal Bank dan mengatakan kejadian tersebut dapat terjadi karena dua hal yakni *poor sharia understanding* dan *ethical conduct*. Bank syariah sebagai institusi keuangan yang dipandang sejalan dengan prinsip islam nyatanya tidak sepenuhnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip syariah. *Fraud* yang sudah jelas merupakan perbuatan haram semestinya bisa terminimalisir melalui berbagai aspek yang dilaksanakan oleh bank syariah sebagai bukti penerapan prinsip syariah. Seperti contoh kasus di atas dimana *fraud* yang dilakukan berupa pengajuan kredit fiktif, semestinya akad transaksi pembiayaan mewajibkan kedua belah pihak untuk menerapkan prinsip *faithfulness*, *transparency*, dan *fair*. Dipatuhinya prinsip islam oleh perbankan syariah menjadi sangat penting mengingat tingkat kredibilitas yang

selalu diukur berdasarkan seberapa patuhnya bank terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut. Pelaksanaan audit kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan terjadinya tindakan *fraud* pada lembaga keuangan islam (Sula, 2014). Untuk itu diperlukan suatu pengukuran yang dapat merefleksikan level kepatuhan syariah yang dapat diperbandingkan antar bank.

Hameed (2004) memperkenalkan sebuah indeks keuangan yang dipakai untuk mengukur kinerja Bank Syariah baik dari sisi keuangan maupun spiritual. Indeks tersebut dikenal dengan nama *Islamic Performance Index* yang terdiri dari *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan AAOIFI indeks. Masing-masing elemen dalam indeks ini mencerminkan prinsip dasar syariah seperti bagi hasil, zakat, investasi dan pendapatan yang bebas dari unsur riba, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan mengukur kinerja bank syariah menggunakan indeks ini maka dapat diperoleh informasi mengenai kinerja dari segi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Tindakan yang mencurangi banyak pihak seperti *fraud* seharusnya bisa terminimalisir dengan semakin dipatuhinya prinsip-prinsip syariah oleh setiap *stakeholder* penting di dalam Bank Syariah seperti manajemen dan karyawan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba meneliti bagaimana pengaruh *islamic performance index* atau yang disebut dalam beberapa penelitian sebagai *sharia compliance* ini terhadap jumlah kasus *fraud* di Bank Syariah dengan menggunakan beberapa unsur. Beberapa unsur yang paling sering dipakai yakni *islamic investment ratio*, *profit sharing ratio*, dan *islamic income ratio*. Najib & Rini, (2016) menemukan bahwa *profit sharing ratio* memiliki pengaruh terhadap *fraud* di Bank Syariah. Lidyah (2018) juga menemukan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Selain itu, ukuran lainnya yakni *islamic income ratio* dan *islamic investment ratio* juga berpengaruh terhadap *fraud*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila lembaga keuangan syariah melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara maksimal maka resiko *fraud* yang terjadi juga akan semakin menurun. Meskipun, dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Raharjanti & Muharrami (2020), Santika & Ghofur (2020), dan Hamzah et al. (2020) justru menemukan bahwa *profit sharing ratio* tidak memiliki pengaruh

terhadap *fraud*.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nusron (2017) dan Akbar et al. (2017) menemukan bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di Bank Syariah. *Equitable distribution ratio* merupakan rasio yang menunjukkan rata-rata proporsi distribusi pendapatan terhadap setiap *stakeholder* penting Bank Syariah. Dengan adanya pengaruh rasio tersebut terhadap *fraud* mengisyaratkan bahwa dana yang ada pada Bank sudah teralokasi dengan baik sehingga, *fraud* yang terjadi semakin sedikit. Dimana hasil tersebut kontradiktif dengan hasil penelitian dari Raharjanti & Muharrami (2020a) bahwa *equitable distribution ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah.

Tinggi rendahnya tingkat kinerja bank syariah dilihat dari segi kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan peran dari pengendalian internal yang berkualitas dalam mengatasi masalah *fraud*. Pengendalian internal (*internal control*) merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manajemen bank untuk memenuhi tujuan bank dalam hal penjagaan aset milik bank, tersajinya informasi keuangan yang lebih akurat, meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti *fraud* yang dapat menyebabkan kerugian, dan menunjang efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas operasional. Dalam proses pengendalian tersebut tentunya berbagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan bank, prosedur yang ada, ataupun prinsip syariah juga akan terdeteksi. Yelvionita et al. (2019) mengungkapkan bahwa bank dengan kualitas *internal control* yang baik akan mampu mendeteksi *fraud* lebih dini sebelum hal itu terjadi atau menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pada bank syariah, *internal control* juga berperan dalam meminimalisir *fraud*. Dimana semakin efektif *internal control* bank syariah akan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi (Husaeni, 2021). Sehingga, penting untuk mempelajari lebih jauh bagaimana peran dari *internal control* terhadap tingkat kinerja berdasarkan prinsip syariah yang diproksikan dengan *islamic performance index* dan indikasi *fraud* pada bank syariah.

Fenomena *fraud* yang nyata juga terjadi di bank syariah telah beberapa kali diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan melihat berbagai faktor yang dapat memicu ataupun meminimalisir hal tersebut. Penelitian sebelumnya mengenai bagaimana beberapa unsur dalam *islamic performance index* mempengaruhi *fraud*

pada bank syariah telah dilakukan. Namun, jumlahnya masih terbatas dan memberikan hasil yang belum konsisten antar penelitian. Selain *islamic performance index*, pengendalian internal (*internal control*) juga digunakan sebagai salah satu faktor yang diduga dapat mengurangi jumlah *fraud*. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana *islamic performance index* berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah dengan memasukkan *internal control* sebagai pemoderasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah?
2. Apakah *Islamic Investment Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah?
3. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah?
4. Apakah *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di bank syariah?
5. Apakah *Internal Control* memperkuat pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah?
6. Apakah *Internal Control* memperkuat pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah?
7. Apakah *Internal Control* memperkuat pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah?
8. Apakah *Internal Control* memperkuat pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis bagaimana:

1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
2. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
3. Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
4. Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
5. *Internal Control* memperkuat pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
6. *Internal Control* memperkuat pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
7. *Internal Control* memperkuat pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.
8. *Internal Control* memperkuat pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap *fraud* di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kajian literatur mengenai fenomena *fraud* di Bank Syariah, pengaruh dari *islamic performance index*, serta peran moderasi *internal control* atas hal tersebut. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang fokus pada bidang yang sama.
2. Manfaat Praktis
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Syariah dalam rangka meminimalisir terjadinya *internal fraud* di Bank Syariah dengan lebih memperhatikan kembali pemahaman manajemen tentang prinsip syariah berdasarkan pada *Islamic Performance Index* serta efektifitas *internal control* bank.